



**PUTUSAN**

**Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara tindak pidana anak pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/ tgl lahir : 14 tahun/ 17 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.,Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Siswa;

Dalam perkara ini Anak tidak ditahan;

Anak di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muh. Rony Aryono Putro dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pontianak dan Penasihat Hukum Supardi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jl. Raden Kusno No. 80 Mempawah, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor XX/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 21 Agustus 2023 serta orang tua anak selaku Ayah Kandung Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2023/PT PTK tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 25 Oktober 2023;

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Anak Pelaku**, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Mempawah, atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 02 Maret 2023 di waktu malam hari **Anak Pelaku** yang masih berusia 13 Tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/Disp/2011, atas nama Hariski yang pada pokoknya menerangkan Anak lahir di Kabupaten Mempawah pada tanggal XX Juni 2009, yang di tanda tangani oleh drs. Jailani selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak), mengirim pesan singkat kepada **Anak Korban** melalui whatsapp untuk memberi tahu nomor baru **Anak Pelaku** serta agar Anak Korban menyimpan nomor tersebut. Selanjutnya melalui chat whatsapp tersebut, Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk pulang sekolah bersamanya esok hari.

Keesokan harinya pada tanggal 03 Maret 2023 saat akan pulang sekolah, Anak Pelaku menemui Anak Korban untuk mengajak pulang sekolah bersama. Setelah menunggu beberapa saat, Anak Pelaku dan Anak Korban akhirnya pulang bersama dengan berjalan kaki. Pada saat di perjalanan Anak Pelaku mengajak Anak Korban pergi ke suatu tempat, yang di jawab Anak Korban "ke mana?", lalu dijawab Anak Pelaku "ikut saja". Anak Korban mengikuti saja kemauan dari Anak Pelaku. Sekira pukul

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 WIB, Anak Pelaku bersama dengan Anak Korban sampai di Belakang Gudang Kosong XX Kab. Mempawah.

Setelah sampai di tempat tersebut di atas, Anak Korban sempat bertanya kepada Anak Pelaku "apa yang akan dilakukan di sini?", lalu dijawab "tidak ada tenang saja" oleh Anak Pelaku. Kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk duduk, lalu Anak Pelaku sambil menciumi Anak Korban memasukan tangannya secara paksa ke dalam celana leging milik Anak Korban hingga menyentuh vaginanya. Selanjutnya Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk berbaring. Setelah itu, Anak Pelaku secara paksa membuka rok, celana leging, serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban. Selanjutnya Anak Pelaku membuka celana dalam miliknya. Kemudian Anak Pelaku mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, lalu memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak Pelaku memaju-mundurkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit, hingga Anak Pelaku merasakan ada cairan yang akan keluar dari kemaluannya. Kemudian Anak Pelaku mencabut kemaluannya dari vagina Anak Korban, lalu mengeluarkan cairan spermanya di lantai.

Akibat yang dilakukan oleh Anak Pelaku, Anak Korban I yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXX atas nama Anak Korban, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di XX pada tanggal XX Januari XX, yang di tanda tangani oleh drs. Yohanes Jhon selaku Asisten Pemerintahan Ekonomi dan Sosial Setda Kabupaten Sekadau*), menderita luka robek pada selaput darah di arah jam 3 dan sepuluh. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. XX/22/RSUD-D, tanggal 25 Mei 2023 atas hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban (Korban).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak Pelaku, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Kab. Mempawah, atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Berawal pada tanggal 02 Maret 2023 di waktu malam hari Anak Pelaku yang masih berusia 13 Tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXDisp/2011, atas nama Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan Anak lahir di Peniti Dalam I pada tanggal XX Juni 2009, yang di tanda tangani oleh drs. Jailani selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak), mengirim pesan singkat kepada Anak Korban melalui whatsapp untuk memberi tahu nomor baru Anak Pelaku serta agar Anak Korban menyimpan nomor tersebut. Setelah itu Anak Pelaku dan Anak Korban melanjutkan obrolannya, sampai pada suatu kesempatan Anak Pelaku mengajak Anak Korban kembali berpacaran, yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Anak Korban. Selanjutnya melalui chat whatsapp tersebut, Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk pulang sekolah bersamanya esok hari.

Keesokan harinya pada tanggal 03 Maret 2023 saat akan pulang sekolah, Anak Pelaku menemui Anak Korban untuk mengajak pulang sekolah bersama. Setelah menunggu beberapa saat, Anak Pelaku dan Anak Korban akhirnya pulang bersama dengan berjalan kaki. Pada saat di perjalanan Anak Pelaku mengajak Anak Korban pergi ke suatu tempat, yang di jawab Anak Korban "ke mana?", lalu dijawab Anak Pelaku "ikut saja". Anak Korban yang merupakan pacar Anak Pelaku mengikuti saja kemauan dari Anak Pelaku. Sekira pukul 09.30 WIB, Anak Pelaku bersama

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban samapai di Belakang Gudang Kosong Bekas Penyimpanan Padi di Kab. Mempawah.

Setelah sampai di tempat tersebut di atas, Anak Korban sempat bertanya kepada Anak Pelaku “ apa yang akan dilakukan di sini?”, lalu dijawab “tidak ada tenang saja” oleh Anak Pelaku Kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk duduk, lalu Anak Pelaku sambil menciumi Anak Korban memasukan tangannya ke dalam celana leging milik Anak Korban hingga menyentuh vaginanya. Selanjuta Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk berbaring. Setelah itu, Anak Pelaku membuka rok, celana leging, serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban tanpa adanya penolakan dari Anak Korban Selanjutnya Anak Pelaku membuka celana dalam miliknya. Kemudian Anak Pelaku menganggangkan kedua kaki Anak Korban, lalu memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak Pelaku memaju-mundurkan pantatnya sampai dengan kurang lebih 5 menit, hingga Anak Pelaku merasakan ada cairan yang akan keluar dari kemaluanya. Kemudian Anak Pelaku mencabut kemaluannya dari vagina Anak Korban, lalu mengeluarkan cairan spermanya di lantai.

Akibat yang dilakukan oleh Anak Pelaku, Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XX atas nama Anak Korban, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di XX pada tanggal XX Januari XX, yang di tanda tangani oleh drs. YohanesJhon selaku Asisten Pemerintahan Ekonomi dan Sosial Setda Kabupaten Sekadau), menderita luka robek pada selaput darah di arah jam 3 dan sepuluh. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. XX/22/RSUD-D, tanggal 25 Mei 2023 atas hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban (Korban).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Mempawah selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

□1 (satu) Helai Seragam Sekolah Pramuka lengan panjang

berwarna Coklat merk “EMPAT LIMA EXTRA”;

□1 (satu) Helai Rok Panjang Seragam Sekolah berwarna Coklat merk “EMPAT LIMA EXTRA”;

□1 (satu) Helai Celana Leding Panjang Berwarna Abu-abu merk “JAPANESE CARE SYMBOL”;

□1 (satu) Helai Baju Kaos lengan pendek berwarna Hijau merk “IE - GE” dan bertuliskan “AERO”;

□1 (satu) buah hijab segi empat berwarna Coklat;

□1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;

□1 (satu) helai BH (BRA) Berwarna Pink muda dan terdapat bordiran berbentuk mobil-mobilan;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023 /PN Mpw tanggal 25 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk pada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial Kabupaten Mempawah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai seragam sekolah pramuka lengan panjang berwarna coklat merk "Empat Lima Extra";
  - 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah berwarna coklat merk "Empat Lima Extra";
  - 1 (satu) helai celana legging panjang berwarna abu-abu merk "Japanese Care Symbol";
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau merk "le-Ge" dan bertuliskan "Aero";
  - 1 (satu) buah hijab segi empat berwarna coklat;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;
  - 1 (satu) helai BH (Bra) berwarna pink muda dan terdapat bordiran berbentuk mobil-mobilan;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mpw tanggal 25 Oktober 2023 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor XX/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw jo. Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sebagaimana tersebut dalam Akta Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, maka telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2023 maupun kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 2 November 2023 sebagaimana dalam Akte Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 25

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama bahwa Anak telah terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk pada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum" yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengerti maksud apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum yakni menyangkut pidana yang dijatuhkan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum karena Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terlalu berat;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum harus diperhatikan kondisi pada kedua pihak yaitu dari Anak Korban dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum agar pidana yang dijatuhkan kepada Anak mendapatkan keadilan menurut hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial dari Petugas Sosial yang mengamati tentang kondisi Anak Korban atas nama XX tanggal 25 Mei 2023 yang dibacakan oleh Petugas Sosial pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban merasa malu dan sedih akibat kejadian

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dialaminya, sedangkan keluarga Anak Korban merasa sedih akan kejadian yang menimpa anak. Bahkan kondisi sosial keluarga sedikit terganggu akibat kejadian yang menimpa Anak Korban akibat perbuatan Anak tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pontianak yang mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

selama dalam persidangan merekomendasikan kepada Anak untuk diberikan hukuman berupa pelayanan masyarakat di kantor kepolisian sektor segedong selama 120 (seratus dua puluh) jam sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan nantinya Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa antara Orang Tua Anak Korban dengan Orang Tua Pelaku Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum atas perbuatan Pelaku Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Orang Tua Anak Korban telah memaafkan atas perbuatan Pelaku Anak, namun proses hukum tetap berlanjut; Demikian pula telah mendengar dari Orang Tua dari Pelaku Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membuat Surat Pernyataan Sanggup Mendidik tanggal 28 Mei 2023, yang pada pokoknya orang tua sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa telah memperhatikan pula Surat Keterangan Pihak Sekolah tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak masih aktif di dalam kegiatan Sekolah;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dari kondisi dari kedua pihak Anak Korban dan pelaku Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta telah mendengar dari pihak kedua Orang tua Anak Korban dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta Pihak Sekolah bahwa Majelis

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT  
PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum masih dapat diperbaiki kelakuannya sehingga ada alasan yang meringan dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Anak di bawah minimum ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana kepada Anak yang pantas dan memenuhi rasa keadilan menurut hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat dengan menambah lamanya pidana berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum dan dengan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mempawah, yang amarnya akan disebutkan di bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 25 Oktober 2023 dikuatkan dan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan perkara banding a quo dan dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding dan mengubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke-dua tingkat peradilan;

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT

PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor XX/Pid.Sus/Anak/2023/Pn Mpw tanggal 25 Oktober 2023 yang
3. dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang yang dijatuhkan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum selengkapannya sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial Kabupaten Mempawah;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mpw tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak pada kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sejumlah Rp5000,00.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Windarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., dan Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., masing-

Halaman 12 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT  
PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh, Djamiatul Ichwan S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

WINDARTO, S.H., M.H.

TTD

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

DJAMIATUL ICHWAN, S.H.

PTK

Halaman 13 dari 11 hal. Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT